



PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN KANTALAI KECAMATAN BUNGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU – BAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan, maka diperlukan adanya penataan wilayah administrasi melalui pemekaran kelurahan dengan membentuk Kelurahan Kantalai Kecamatan Bungi;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu Membentuk Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Pembentukan Kelurahan Kantalai Kecamatan Bungi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 12. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN KANTALAI KECAMATAN BUNGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau ;
- d. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Bau-Bau dalam wilayah kerja Kecamatan yang ada di Kota Bau-Bau;
- f. Lurah adalah kepala kelurahan ;
- g. Pembentukan Kelurahan adalah Penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih atau pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan kelurahan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada pertimbangan demografi dan luas wilayah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya kelurahan baru sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Kantalai sebagai pemekaran Kelurahan Kalia-Lia Kecamatan Bungi Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kelurahan Kantalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kalia-lia, dengan luas wilayah 5,68 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Palabusa dan Ngkari-Ngkari ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Waliabuku dan Kelurahan Liabuku ;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lowu-Lowu ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kalia-Lia.

Pasal 6

Jumlah penduduk Kelurahan Kantalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada saat dibentuk sebanyak 2.002 jiwa

BAB V BATAS WILAYAH, TITIK KOORDINAT DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan Kantalai mempunyai batas-batas wilayah dan titik koordinat :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Palabusa dan Kelurahan Ngkari-Ngkari dengan koordinat 122° 39'40" BT - 5° 22'6" LS ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Waliabuku dan Kelurahan Liabuku dengan koordinat 122° 40'14" BT - 5° 22'26" LS ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lowu-lowu dengan koordinat 122° 38'54" BT - 5° 23'58" LS ; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kalia-Lia dengan koordinat 122° 37'45" BT - 5° 23'26" LS ;
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (3) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kantalai Kecamatan Bungi secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Kelurahan Kantalai berkedudukan di Lingkungan Lestari

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Pembiayaan pembentukan Kelurahan Kantalai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan serta Perubahan Nama dan batas Kelurahan dalam wilayah Kelurahan Kantalai ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Kantalai di angkat seorang Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 23 Oktober 2008

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap/ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangka di Bau-Bau
pada tanggal, 23 Oktober 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

L.M. ARSYAD HIBALI

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN KANTALAI DAN KELURAHAN TAMPUNA

I. UMUM

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan.

Peningkatan pelayanan yang profesional merupakan sebuah tuntutan dalam era otonomi ini, terlebih-lebih masyarakat yang semakin tahu akan haknya untuk menerima pelayanan yang berkualitas. Menghadapi tuntutan-tuntutan ini sudah sewajarnya Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan-perubahan strategi dan orientasi secara mendasar. Pelayanan yang hanya berpatokan pada peraturan, baik petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) sudah selayaknya diubah dengan pelayanan yang digerakkan oleh misi dan berorientasi pada masyarakat, sehingga diharapkan adanya efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai salah satunya dengan jalan pemekaran organisasi yakni pemekaran kelurahan. Secara historis, akar dari usaha-usaha pengembangan wilayah dan organisasi pemerintahan adalah pertimbangan wilayah pelayanan telah menjadi terlalu luas untuk dapat menjamin penunaian tugas-tugas dan pembangunan. Untuk itu perlu adanya upaya mendekatkan pemerintah terhadap masyarakatnya, sebab luas wilayah sangat menentukan dalam efektifitas penyelenggaraan pelayanan karena masih adanya daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Dalam usaha mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, Kebijakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

Efektifitas adalah penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan diharapkan senantiasa mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Efisiensi adalah penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan senantiasa memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas